



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di wilayah, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Gita Nindya, S.H. dan Mega Arif. S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat/Konsultan Hukum "Gita Mega & Partner" Jalan KH. Wahid Hasyim No. 36, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 283/C-XI/2022/PA.Pal., tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat II;

Tergugat III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Tergugat III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norma Andi Masse, S.H., dan Rizal Sugiarto, S.H., keduanya Advokat berkantor

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



pada Kantor Hukum “ Norma Andi Masse, S.H. di Jl. Prof. Nuh Yamin Nomor 23, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikotole, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 293/C-XI/2022/PA.Pal., tanggal 24 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang disertai perbaikan tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 November 2022 dengan register perkara Nomor 920/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Hj.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa dan Bapak Harun Bin Lamatoro adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1976. dari pernikahan tersebut dikarunai anak sejumlah 4 (empat) orang yaitu :

- Anak , umur 45 Tahun
- Anak , umur 43 Tahun
- Anak , umur 41 Tahun
- Anak , umur 33 Tahun

2. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014 pewaris Ibu HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa telah meninggal dunia, berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3 / 109 / KLU / X / 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Lolu Utara Kecamatan Palu Timur An. Cristian, S. A. P , tertanggal 19 Oktober 2022. Semasa hidup hingga meninggal dunia HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Rahman Daeng Manessa tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai dengan Harun Bin Lamatoro (pewaris);

3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 suami dari pewaris Bapak Harun Bin

Lamatoro (pewaris) telah meninggal dunia, Berdasarkan surat kematian Nomor 474.3 / 108 / KLU / X / 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Lolu Utara Kecamatan Palu Timur An. Cristian, S. A. P , tertanggal 19 Oktober 2022. Semasa hidup hingga meninggal dunia Harun Bin Lamatoro (pewaris ) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai dengan HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa;

4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai PNS ( pegawai Negeri Sipil ) dan memiliki harta berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dengan nomor sertifikat hak milik 750 seluas 2.077 m<sup>2</sup> atas nama Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa ( Foto Copy sertifikat terlampir ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sopian Albar Sahi / Andi Herniati  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : H. Ponda / H. Rahim  
Sebelah Barat : Jalan

5. Bahwa semasa hidup pewaris sudah menjual sebagian dari tanah miliknya dengan luas 10 x 18 m<sup>2</sup> (bukti foto copy kwitansi Terlampir);

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini untuk kepentingan penetapan ahli waris sekaligus pembagian harta waris peninggalan pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa kemudian setelah pewaris meninggal dunia, maka harta warisan tersebut diatas merupakan harta warisan yang belum terbagi;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



8. Bahwa karena pewaris semasa hidupnya hingga akhir hayatnya mempunyai anak, maka Penggugat sebagai anak kandung yang lahir hidup secara Kewarisan mempunyai hak sebagai ahli waris terhadap harta waris yang di tinggalkan oleh pewaris ;

9. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari mendiang Almarhum HJ. Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng

Manessa dan Almarhum Harun Bin Lamatoro berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 594 / 15 / SKK / LUX / 2016 yang diSaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Lolu Utara An. ROSTANTI KARU, S.Sos. M Adm. KP dan dikuatkan oleh Camat Palu Timur An. Muh. Akhir Armansyah, S. Sos, M. Si Nomor : 594.4 / 060 / SKAW / PT / X / 201;

10. Bahwa pewaris Almarhumah HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa meninggalkan Harta berupa Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gunung Bale No. 29 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;

11. Bahwa pada awal mulanya Penggugat yang tinggal di Poso dan merintis usaha kecil kecilan menjual kue secara online ditahun 2015 – juni 2022. Dibujuk oleh Tergugat II ( sdr. Darmawati ) untuk pindah ke Palu dan memulai kerja sama jualan kue di Palu.

12. Bahwa pada bulan Juni 2022 Penggugat mengikuti keinginan Tergugat II untuk pindah kepala dan menjalin kerja sama ;

13. Bahwa dengan berjalannya waktu ternyata Penggugat dan Tergugat II terlibat selisi paham atas pembagian hasil jualan kue tersebut sehingga Penggugat, isteri dan juga anaknya dibuat tidak nyaman lagi tinggal di rumah orang tuanya ;

14. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah dipertemukan oleh pamannya yang ternyata Penggugat disuruh tanda tangan surat pernyataan yang isi dari surat tersebut bahwa Penggugat menerima pembagian yang sudah dibuat sebelumnya dan Penggugat

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



tidak akan menyetujui haknya, namun Penggugat bersi keras tidak mau menandatangani surat tersebut

15. Bahwa berdasarkan terjadinya sengketa/perselisihan sebagaimana pada dalil posita tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu agar terhadap harta peninggalan Almarhumah HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa untuk menetapkan bagian – bagian Ahli Waris secara Faraidh ;

16. Bahwa apabila bagian Para Ahli Waris terhadap harta peninggalan almarhumah HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa secara Faraidh tidak dapat dibagi secara natura maka terhadap harta tersebut dilakukan lelang atau dijual dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya yang ditanggung oleh Para Tergugat yang hasilnya akan dibagi berdasarkan Faraidh ;

17. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka wajarlah kiranya di mohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Palu, untuk melakukan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap tanah dan bangunan yang menjadi sengketa ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama HJ.Ramlah DG Manessa Binti

Abdul Rahman Daeng Manessa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 04 Desember 2014 karena sakit;

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



3. Menetapkan nama-nama berikut adalah ahli waris Almh. HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa sebagai berikut:

- Anak, umur 45 Tahun
- Anak, umur 43 Tahun
- Anak, umur 41 Tahun
- Anak, umur 33 Tahun

4. Meletakkan Sita Jaminan terhadap ;  
Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dengan nomor sertifikat hak milik 750 seluas 2.077 m<sup>2</sup> atas nama Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa ( Foto Copy sertifikat terlampir ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sopian Albar Sahi / Andi Herniati
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : H. Ponda / H. Rahim
- Sebelah Barat : Jalan

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palu terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

6. Menyatakan harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas, adalah harta peninggalan Almh. HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa;

7. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat, adalah ahli waris yang sah dari Almh. HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa;

8. Menetapkan bagian / kadar masing – masing ahli waris Almh. HJ.Ramlah DG Manessa Binti Abdul Rahman Daeng Manessa menurut Hukum secara Faraidh atau berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang berlaku;

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



9. Menetapkan bagian hak masing-masing Penggugat dan Para Tergugat menurut hukum Islam;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat atas harta warisan (objek sengketa) tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dalam bentuk uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian hak masing-masing Penggugat dan Para Tergugat;
11. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

#### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-Adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. ) tanggal 25 Nopember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan perbaikannya tertanggal 14 November 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Para Tergugat membaca, meneliti, menganalisa surat gugatan Penggugat , tampak jelas bahwa gugatan Penggugat cacat yuridis sangat serius, karena nampaknya Penggugat serampangan dalam menyusun surat gugatan yakni tidak cermat mengambil fakta hukum tentang luasan tanah warisan sebagai obyek gugatan a quo, faktanya, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 750 seluas 2.077 m<sup>2</sup> ( dua ribu tujuh puluh tujuh meter persegi ) atas nama Ramlah Abdul Rahman Daeng Manessa ( almarhumah ) tidak hanya 10x18 ( sepuluh kali delapan belas ) yang dijual oleh Pewaris, semasa hidupnya, melainkan lebih dari itu. Terbukti di atas Lokasi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 750 seluas 2.077 m<sup>2</sup> ( dua ribu tujuh puluh tujuh meter persegi ) atas nama Ramlah Abdul Rahman Daeng Manessa ( almarhumah ) telah berdiri beberapa bangunan di atasnya yang merupakan milik beberapa orang, diantaranya adalah ibu Andi dan almarhumah Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa dan almarhum Harun Lamatoro ;

2. Bahwa, memang benar terdapat sebidang tanah luas 2.077 m<sup>2</sup> ( dua ribu tujuh puluh tujuh meter persegi ) di Jalan Gunung Bale No. 29, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 750 atas nama Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa, namun perlu Para Tergugat jelaskan, bahwa sebelum meninggal almarhumah Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa dan almarhum Harun Lamatoro telah menjual/menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada sejumlah orang, sehingga luasan tanah peninggalan almarhumah Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa dan almarhum Harun Lamatoro saat ini sudah tidak seluas seperti yang tercantum dalam SHM No. 750. Bahkan saat ini di lokasi SHM No. 750 sudah berdiri beberapa rumah milik orang lain, ( pembeli tanah dari almarhumah Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa dan almarhum Harun Lamatoro saat masih hidup ) diantaranya rumah milik Andi Herniati dan Moh. Rifai, Ss;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai pembagian warisan. Para Tergugat menilai dalil tersebut sangat jelas keliru, karena sesungguhnya pembagian warisan antara Penggugat dan Para Tergugat sudah selesai setelah melaksanakan beberapa kali musyawarah, hasilnya Penggugat menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah ) dari Para Tergugat dengan

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



catatan tanah berikhtungan di atas SHM No. 750 ( selain tanah yang dijual oleh pewaris ) diserahkan dibagi ketiga saudaranya, dalam hal ini adalah Para Tergugat oleh karena itu dalil Penggugat tersebut sangat berlawanan hukum untuk ditolak,

4. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat dengan Para Tergugat tersebut juga telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 18 tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani di hadapan Notaris Andi Herniati Masarappi, S.H.,M.Kn., lagi pula, sebagian tanah di atas SHM No.750 kurang lebih 400 m<sup>2</sup> ( empat ratus meter persegi ) sudah merupakan bagian dari Tergugat I ( Moh. Ikbal ) yang diberikan oleh pewaris saat masih hidup.Pemberian/hibah dari pewaris kepada Tergugat I tersebut telah disetujui oleh seluruh saudara Tergugat I, dalam hal ini Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah dan pekarangan dengan ukuran depan 20,25 m ( dua puluh koma dua puluh lima meter ) sebelas Selatan 24,90 m ( dua puluh empat koma Sembilan puluh meter ) sebelah Utara 27,70 m ( dua puluh tujuh koma tujuh puluh meter ) sebelah Barat 19,20 m ( sembilan belas koma dua puluh meter ) adalah milik Moh. Ikbal ( Tergugat I ) yang diberikan langsung oleh orangtua Para pihak. Surat tersebut sampai saat ini masih sah dan belum pernah dibatalkan oleh pengadilan, oleh karena itu, tanah bagian milik Tergugat I sangatlah jelas tidal lagi menjadi warisan, karena telah diserahkan Pewaris saat masih hidup;

5. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 14, 15 dan 16, menurut hemat Para Tergugat bahwa hal tersebut tidak perlu untuk Para Tergugat tanggapi karena hal tersebut merupakan suatu permasalahan usaha kerja sama antara Penggugat dan Tergugat II yang tidak memiliki korelasi terhadap pokok perkara ;

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 17, jelas adalah dalil yang mengada-ada karena yang sesungguhnya adalah Penggugat

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



dan Para Tergugat telah melahirkan kesepakatan yaitu lahirnya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2022 dan Akta Notaris Nomor 18 tertanggal 31 Oktober 2016, surat-surat tersebut sudah ditandatangani oleh Penggugat seperti yang telah diterangkan Para Tergugat pada dalil sebelumnya;

7. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada point 18, 19 dan 20 secara garis besar sangat berkaitan dengan tanggapan dan penjelasan dalam dalil-dalil pada poin-poin jawaban Para Tergugat di atas, sehingga Para Tergugat merasa untuk tidak perlu lagi menanggapi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, maka Para Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Penggugat di hadapan Notaris Andi Herniati Masarappi, S.H, M.Kn Akta Notaris Nomor 18 tetanggal 31 Oktober 2016 adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Hasil Keputusan Musyawarah Keluarga Ahli waris Harun Lamatoro dan Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penggugat sudah tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek warisan;
5. Menyatakan tanah dan bangunan yang menjadi obyek warisan adalah hak Para Tergugat ;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan request tertulis tanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut :

DALAM ROKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat tetap pada dalili-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan a quo dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban gugatan Para Tergugat kecuali yang telah diajui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa jawaban Para Tergugat pada poin 1 dan 2 Penggugat membantah dan merasa apa yang telah dituangkan pada eksepsi tersebut tidak benar karena pada bulan Oktober 2022 sebelum mengajukan gugatan Penggugat terlebih dahulu bertemu ibu Andi Herniati di Kantor Notaris miliknya, bermaksud untuk konsultasi mengenai sisa tanah peninggalan milik orang tua dan sekaligus meminta fotokopi sertifikat tersebut. Pada saat itu ibu Andi Herniati menjelaskan kepada Penggugat bahwa luas tanah yang tersisi sesuai dengan yang tertera pada sertifikat hak milik 750 yaitu 2,077 m<sup>2</sup>. Tanahnya sudah tertera nomor pada denah tersebut sudah ada sertifikatnya termasuk tanah milik ibu Andi Herniati. Adapun tanah milik Pak Sofyan dengan ukuran 10x18 yang belum dikeluarkan sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Penggugat pada gugatannya. Untuk bangunan dan tanah yang ditempati oleh bpk. Rifai Ss. ( suami dari Tergugat II ) adalah milik almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa dikarenakan belum pernah terjadi jual beli antara bpk. Rifai Ss. dengan almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa;
4. Bahwa jawaban Para Tergugat poin 4 Penggugat tidak menjelaskan tentang tanah yang telah terjual oleh almarhumah Hj.

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa karena informasi dari Ibu Herniati selaku Notaris yang sekarang memegang sertifikat asli dan juga tertulis disertifikat bahwa yang terjual telah dikeluarkan dari sertifikat induk termaksud tanah milik ibu Herniati, kecuali tanah milik para tergugat dengan ukuran 10x18 m;

5. Bahwa jawaban Para Tergugat poin 5 Penggugat membantah keras apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dikarenakan tidak pernah dilaksanakan musyawarah keluarga yang membahas tentang peninggalan tanah dan bangunan almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa, adapun musyawarah yang dilakukan sekitar bulan Juni 2015 di rumah adik kandung dari almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa bapak Syamsu Rizal di jalan Dewi Sartika. Musyawarah tersebut hanya membahas mobil milik Penggugat Toyota Yaris DN 329 EW, STNK dan BPKB jelas atas nama Penggugat. Yang mana mobil tersebut Penggugat berikan kepada almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa untuk digunakan sehari-hari karena pada saat Penggugat masih bekerja di perusahaan melihat ibu kandung yaitu almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa menggunakan motor menerobos hujan, maka Penggugat berinisiatif memberikan mobil miliknya untuk digunakan ibunya. Dan pada bulan Juni 2015 Para Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut telah diberikan kepada Tergugat I, akan tetapi Penggugat merasa keberatan karena jelas mobil tersebut adalah milik Penggugat, maka diadakanlah musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut adalah Tergugat I mengembalikan uang muka Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 ( tiga puluh limajuta rupiah ). Setelah 2 hari dari musyawarah tersebut Penggugat menerima uang sebesar Rp Rp35.000.000,00 ( tiga puluh limajuta rupiah ) yang diberikan oleh isteri Tergugat I pada malam hari, tanpa ada Saksi dan Penggugat disuruh menandatangani kuitansi;

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



6. Bahwa Jawaban Para Tergugat poin 6 terkesan mengada-ada dikarenakan tidak pernah ada musyawarah yang ditandatangani di hadapan Notaris tertanggal 21 Oktober 2016. Penggugat meninggalkan Kota Batu pindah ke Kabupaten Poso sejak 30 Desember 2016 dan sejak tahun 2015 sampai Mei 2022 Penggugat dan Para Tergugat tidak ada komunikasi kecuali pada tahun 2018 pasca 2 hari gempa, Penggugat bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk melihat kondisi mereka setelah dari itu tidak ada lagi komunikasi sampai bulan Mei 2022. mustahil untuk Penggugat dan Para Tergugat membuat kesepakatan yang ditandatangani di hadapan Notaris. Untuk tanah dan ukurannya kurang lebih 400 m2 tidak pernah ada pemberian/hibah dari almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa dan belum pernah dilakukan musyawarah untuk pembagian tanah dan bangunan peninggalan orangtua. Adapun surat yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 03 Oktober 2022 adalah surat pernyataan persetujuan ahli waris yang mana Tergugat I berencana mengajukan kredit di bank meminta persetujuan kepada seluruh ahli waris untuk menjadikan rumah peninggalan almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa yang ditempati Tergugat I sebagai jaminan bank. Penggugat sebagai saudara dengan apa yang telah dikatakan oleh Tergugat I dan tanpa pikir panjang langsung menandatangani semua surat tersebut;

7. Bahwa jawaban pada Tergugat poin 7 menerangkan gugatan Penggugat pada poin 14,15 dan 16 tidak perlu ditanggapi adalah salah besar dikarenakan awal permasalahan adalah dari gagalnya kerja sama antara Tergugat II dan Penggugat sehingga berakhir pada perlakuan tidak mengenakan yang berakibat Penggugat beserta anak istri harus keluar dari rumah peninggalan almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa yang tidak lain adalah rumah orangtua yang belum pernah terbagi. Pada tanggal 5 Oktober

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



2022 Penggugat ke rumah tante untuk membeli gas 3 kg secara kebetulan disana ada Tergugat II dan Tergugat III pada saat itu juga Penggugat diajak membeli tentang hasil kerja sama usaha kue yang berdagang. Penggugat diminta untuk pernyataan yang isi surat tersebut. Penggugat menerima pembagian harta peninggalan almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa yang telah dibuat sebelumnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu akan tetapi Penggugat bersikeras tidak mau menandatangani karena tidak pernah ada pembagian sebelumnya;

**8.** Bahwa jawaban Para Tergugat pada poin 8 sangat tidak masuk akal dikarenakan pada tanggal 13 Oktober 2016 Penggugat berada di Kabupaten Poso. adapun Penggugat pernah bertemu dengan ibu Andi Herniati sekitar bulan Juli 2015 yang mana pada saat itu ibu Andi Herniati yang mencari Penggugat ditempat kerja yang dulu. Penggugat dan ibu Andi Herniati bertemu di warung samping kantor Penggugat, pada saat itu ibu Andi Herniati meminta tolong Penggugat untuk mendatangi surat-surat pengurusan pembelian tanah yang telah dibeli oleh ibu Andi Herniati dengan almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa, semenjak saat itu Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan ibu Andi Herniati sampai pada bulan Oktober 2022;

Berdasarkan alasan-dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris atas nama almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 04 Desember 2014 karena sakit;

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pa



3. Menyatakan nama-nama berikut adalah ahli waris almarhumah Hj.

Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa sbagai berikut :

Anak , umur 45 tahun;

Anak , umur 35 tahun;

Anak , umur 41 tahun;

Anak , umur 33 tahun;

4. Menyatakan menurut hukum tanah seluas 1.897 m2 dengan SHM Nomor 750 beserta bangunan di atasnya adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa yang belum terbagi ;

5. Meletakkan sita jaminan terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, dengan Nomor Sertifikat hak milik 750 seluas tanah seluas 1.897 m2 atas nama Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sopian Albar Sahi/Andi Herniati;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : H. Ponda/H. Rahim;
- Sebelah Barat : Jalan;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conseravatoir Beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palu terhadap objek sengketa dalam perkara ini ;

7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Deang Manessa menurut hukum secara faraidh atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



8. Menetapkan bagian hak masing-masing Penggugat dan Para Tergugat menurut hukum Islam;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat atas harta warisan ( objek sengketa ) tersebut jika apa yang tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dalam bentuk uang atau dijual lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian hak masing-masing Penggugat dan Para Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Twrgugat mengajukan duplik tertanggal 05 Januari 2023 sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada perinsipnya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Jawaban Gugatan Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya maupun dalam Replik kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa keyakinan Para Tergugat tampak jelas bahwa memang Gugatan Penggugat cacat yuridis sangat serius, karena nampaknya Penggugat serampangan dalam menyusun surat gugatan yakni tidak cermat mengamati fakta hukum tentang luasan tanah warisan sebagai objek gugatan *a quo*. Keyakinan ini diperkuat lagi melalui Replik Penggugat, ternyata Pengugat dalam menentukan objek warisan hanya sekedar mendengar informasi tanpa memastikan kesesuaian informasi dengan data fisik objek warisan;
4. Bahwa seharusnya sebelum diajukanya gugatan terlebih dahulu Penggugat harusnya memastikan objek warisan, dengan mengumpulakan data yuridis maupun data fisik agar tidak terjadi kesalahan luas, batas, bentuk dalam menentukan objek warisan,

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



bahkan seandainya Penggugat memastikan apakah di atas objek warisan tersebut terdapat bangunan, berapa jumlah bangunan di atasnya, siapa yang mendirikan bangunan tersebut dan siapa pemilik bangunan tersebut, hal demikian dilakukan agar objek warisan yang didalilkan jelas dan tidak kabur, karna faktanya saat ini objek warisan yang didalilkan oleh Penggugat telah terdapat beberapa bangunan di atasnya, bangunan tersebut merupakan bangunan milik orang lain, diantaranya adalah Ibu Andi Herwati dan Moh Rifai, Ss. bangunan tersebut bahkan sudah ada terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, namun belum sempat dilakukan pemecahan dari sertifikat induk. maka dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan Kabur alias *Obscure Libel*;

5. Bahwa, oleh karena beberapa pihak telah menguasai lahan seperti yang dijelaskan pada point 1 (satu) di atas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, serta tidak menguraikan secara jelas keberadaan dan alasan tidak ditariknya beberapa orang yang telah membangun rumah di atas area yang masuk dalam SHM Nomor: 750 seluas 2.077 m<sup>2</sup> (*dua ribu tujuh puluh tujuh meter persegi*) atas nama Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa (Almarhumah), maka sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada perinsipnya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Jawaban Gugatan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun dalam Replik kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;
- Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Repliknya, yang pada pokoknya mengenai objek warisan. Para Tergugat menilai dalil

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



tersebut sangat besar merupakan sesuatu tanggapan yang mengada-  
ada. Karena sesungguhnya uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga  
puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat dari Para  
Tergugat tidak ada kaitannya dengan Mobil tetapi pemberian uang  
tersebut adalah suatu permintaan dengan ketentuan bahwa tanah  
berikut bangunan di atas SHM Nomor: 750 (selain yang telah dijual  
oleh Pewaris), diserahkan dan dibagi ketiga saudaranya, dalam hal  
ini adalah Para Tergugat, sehingga lahirlah Akta Notaris Nomor: 18  
tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani di hadapan Notaris  
Andi Hermati Masarappi., S.H, M.Kn.;

- Bahwa, mengenai replik Penggugat yang tidak mengakui  
adanya Akta Notaris Nomor: 18 tertanggal 31 Oktober 2016 yang  
telah ditanda tangani oleh Penggugat adalah suatu alasan tidak  
mendasar, hanya agar Penggugat mendapat kembali bagiannya, yaitu  
objek warisan yang sebelumnya telah diberikan kepada Para  
Tergugat, padahal kita ketahui bersama akta Notaris merupakan akta  
otentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan  
oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang  
berwenang;

- Bahwa replik Penggugat yang mengatakan hanya  
menandatangani surat persetujuan ahli waris untuk pengambilan  
uang di bank oleh Moh. Ikbal (Tergugat I) adalah bohong karna yang  
sesungguhnya adalah surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2022  
pada pokoknya menyatakan bahwa rumah dan pekarangan dengan  
ukuran depan 20,25 m (dua puluh koma dua puluh lima meter)  
sebelah selatan, 24,90 m (dua puluh empat koma sembilan puluh  
meter) sebelah utara, 27,70 m (dua puluh tujuh koma tujuh puluh  
meter) sebelah Barat 19,20 m (sembilan belas koma dua puluh  
meter) adalah milik Moh. Ikbal (Tergugat I) yang diberikan langsung  
oleh orangtua Para Pihak, saat masih hidup;

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa surat replik Penggugat pada pokoknya secara garis besar sangat berkorelasi dengan tanggapan dan penjelasan dalam dalil-dalil pada pokoknya Duplik Para Tergugat di atas, sehingga Para Tergugat merasa untuk tidak perlu lagi menanggapi; Berdasarkan alasan-alasan di atas sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, maka Para Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Rahman Jaya Bin Harun Lamatoro di hadapan Notaris Andi Herniati Masarappi., S.H, M.Kn Akta Notaris Nomor: 18 tertanggal 31 Oktober 2016 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Hasil Keputusan Musyawarah Keluarga Ahli Waris Harun Lamanto dan Ramlah Dg Maness adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penggugat sudah tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek Warisan;
5. Menyatakan tanah dan bangunan yang menjadi objek warisan adalah hak Para Tergugat;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kwitansi tertanggal 07 Desember 2011, untuk pembayaran tanah seluas 10x18 m<sup>2</sup> dari Sofian dan diterima oleh ibu Ramlah, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak ada, bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 750 an. Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu tanggal 10 Agustus 2009, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak ada, bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/109/KLU/X/2022, atas nama Ramlah Dg. Manessa, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 19 Oktober 2022, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/108/KLU/X/2022, atas nama Harun Lamatoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 19 Oktober 2022, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris, Ramlah D. Maressa, yang diketahui oleh Lurah Lolu Utan dan dikuatkan oleh Camat Palu Timur, Kota Palu, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi KTP atas nama Rahman Jaya NIK 7271020609770007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 27 Oktober 2022 bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rahman Jaya Nomor 13514/P/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 18 Januari 2023, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;

## 2. Bukti Saksi :

Saksi 1, saksi , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah Paud Annisa, tempat kediaman di wilayah Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan Para Tergugat karena Saksi berteman dengan isteri Tergugat III sudah agak lama;
- Bahwa Saksi ketahui adalah obyek yang disengketakan, Saksi tahu letaknya, namun tidak tahu tahun perolehannya dan batas-batasnya

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa dalam itu tidak ada yang Saksi ketahui ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi ;

Bahwa Para Pengugat telah mula mengajukan bukti sebagai berikut :

**1. Alat bukti tertulis :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Ikbal Nik 7271091304770002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 06 April 2013, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawati, S.Pd., Nik 7271036911790006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 20 September 2015, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrir Ramadhan Nik 7271032304890003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 27 Januari 2023, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271011811140009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 19 Nopember 2014, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271030207120018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal 01 Juli 2012, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271010310130003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal 04 Oktober 2017, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Iqbal No. 13512/P/IX/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 25 September 1989, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darmawati No. 13513/P/IX/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 25 September 1989, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrir Ramadhan No. 13515/P/IX/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 25 September 1989, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pa



10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Ramlah AR Dg. Manessa, Nomor 174/111/KLU/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loti Utara Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 01 Desember 2014, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Harun Lamatoro, BA, Nomor 474/63/KLU/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loti Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 29 Mei 2015, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 750 an. Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu tanggal 10 Agustus 2009, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak ada, bukti tersebut diakui oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Akta Notaris Nomor 18 tanggal 31 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris Andi Herniati M.,S.H.,M.Kn., bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Hasil Keputusan Musyawarah Keluarga Ahli Waris Harun Lamatoro dan Ramlah Dg. Manessa yang dibuat pada tanggal 03 Oktober 2022, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



15. Fotokopi Surat Pembayaran Angsuran Rumah, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi surat Pengurangan Pembayaran Sisa Angsuran Rumah yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2015, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Akta Notaris Nomor 08 tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Notaris Andi Herniati M.,S.H.,M.Kn., bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Nomor 650.09-IMB/0269/BP2T/IV-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu pada tanggal 12 April 2016, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Izin Walikota Palu Nomor 650/00379-PP/C/DPRP 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang dikeluarkan oleh an. Walikota Palu Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu pada tanggal 28 April 2011, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016, bermeterai cukup, distempel Pos dan dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



aslinya, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda  
T20,

## 2. BUKTI SAHABAT :

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di kediaman di wilayah Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi paman Penggugat dan Para Tergugat, isteri Saksi bersaudara dengan ibu kandung mereka;
- Bahwa kedua orang tua mereka bernama Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rahman Daeng Manessa dan Harun bin Lamatoro;
- Bahwa anak-anaknya bernama Moh. Iqbal, Darmawati, Rahman Jaya dan Syahrir Ramadhan;
- Bahwa Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rahman Daeng Manessa dan Harun bin Lamatoro telah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Ramlah Dg. Manessa duluan meninggal. Hj. Ramlah Dg. Manessa meninggal pada tahun 2014 karena sakit sedang suaminya Harun Lamatoro meninggal pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Hj. Ramlah Dg. Manessa dengan Harun Lamatoro hanya menikah satu kali;
- Bahwa benar ada peninggalan harta waris, tapi harta tersebut peninggalan dari orang tua Hj. Ramlah Dg. Manessa bukan gono gini dengan suaminya Harun Lamatoro;
- Bahwa warisannya berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gunung Bale, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, namun Saksi tidak mengetahui luasnya, tanah itu satu lokasi namun sekarang telah dikapling-kapling dan sebagian telah dijual oleh Hj. Ramlah Dg. Manessa sebelum meninggal, sisanya ditempati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa atas tanah tersebut, terdapat 2 buah rumah, tanah beserta rumah yang ditempati oleh Moh. Ikbal adalah rumah peninggalan dari orang tua Hj. Ramlah Dg. Manessa sedangkan rumah yang ditempati oleh Darmawati, tanahnya tanah peninggalan orang tua Hj. Ramlah Dg. Manessa tapi rumahnya dibangun oleh Hj. Ramlah dg. Manessa dan Harun Lamatoro, di atas tanah yang belum terjual itu juga dibangun sebuah yayasan TPA yang dikelola oleh Darmawati ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membeli tanahnya, tapi

tanah-tanah yang sudah terjual itu sudah dibangun rumah dan ditempati masing-masing oleh pembelinya;

- Bahwa Saksi tahu, tanah yang dipersengketakan ini adalah sisa tanah yang belum dijual oleh almarhum Hj. Ramlah Dg. Manessa;

- Bahwa setahu Saksi telah ada kesepakatan diantara mereka, Penggugat sepakat dengan Para Tergugat untuk tanah dan rumah yang ditempati Moh. Ikbal, Penggugat mengikhlaskan karena Moh. Ikbal yang merawat kedua orangtuanya semasa hidupnya, adapun selainnya, Saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan atau tidak ;

- Bahwa setahu Saksi tanah dan bangunan yang ditempati Moh. Ikbal asalnya adalah peninggalan orang tua Hj. Ramlah Dg. Manessa yang seharusnya milik Hj. Ramlah Dg. Manessa bersaudara, yaitu Hj. Ramlah Dg. Manessa, Nur Intan, Irma dan Vera Intan. Tapi Hj. Ramlah Dg. Manessa, telah membeli rumah tersebut dari saudara-saudaranya dengan cara membayar atau menebus yang merupakan bagian dari saudara-saudaranya. Saksi menyaksikan sendiri Hj. Ramlah Dg. Manessa menyerahkan uang kepada isteri Saksi yaitu Nur Intan, sehingga isteri Saksi tidak memiliki hak lagi terhadap rumah tersebut;

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara-saudara yang lain telah memperoleh agiannya atau tidak, yang Saksi tahu, Saksi sendiri turut membantu mengukur tanah tersebut dan sekarang sertifikat sudah atas nama Hj. Ramlah Dg. Manessa hanya Saksi sudah lupa berapa luasnya;

Bahwa Saksi tidak tahu tanah dan bangunan yang sekarang menjadi sengketa sudah dibagi, yang Saksi tahu, Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 2022 pernah datang ke rumah Saksi bermusyawarah dan yang disepakati oleh Penggugat hanya rumah yang ditempati oleh Moh. Ikbal, Penggugat ikhlas diberikan kepada Moh. Ikbal karena Moh. Ikbal yang merawat orang tuanya, tidak ada kompensasi uang;

- Bahwa yang Saksi dengar rumah yang ditempat Darmawati sudah dibeli oleh Rifai dari Hj. Ramlah Dg. Manessa tapi Saksi tidak tahu kepastiannya;

2. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga;

- Bahwa Saksi kenal, ibu mereka bernama Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rahman Daeng Manessa dan ayahnya bernama Harun bin Lamatoro;

- Bahwa anak-anaknya bernama Moh. Ikbal, Darmawati, Rahman Jaya dan Syahrir Ramadhan;

- Bahwa Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rahman Daeng Manessa dan Harun bin Lamatoro telah meninggal dunia;

- Bahwa Hj. Ramlah Dg. Manessa duluan meninggal. Hj. Ramlah Dg. Manessa meninggal pada tahun 2014 karena sakit dan Harun bin Lamatoro meninggal pada tahun 2015 juga karena sakit;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa diketahui Saksi selama hidupnya Hj. Ramlah Dg. Manessa dengan Harun bin Lamatoro hanya menikah satu kali dan tetap beragama Islam;

- Bahwa kedua orang Hj. Ramlah Dg. Manessa dengan Harun bin Lamatoro juga sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar ada harta warisan, tapi harta tersebut peninggalan dari orang tua Hj. Ramlah Dg. Manessa bukan gono gini;

- Bahwa harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gunung Bale Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tanah itu satu lokasi, namun sekarang telah dikapling-kapling dan sebagian telah dijual oleh Hj. Ramlah Dg. Manessa sebelum meninggal, sisanya ditempati oleh Penggugat dan Para Tergugat. Saksi termasuk salah satu pembelinya;

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2003 langsung dari Hj. Ramlah Dg. Manessa. Ada 3 tempat yang Saksi beli, yang pertama luasnya kurang lebih berkisar 149 m<sup>2</sup>-150 m<sup>2</sup>, yang kedua berkisar 5x8 m<sup>2</sup> yang ketiga Saksi lupa berapa luasnya. Pada saat Saksi beli sertifikat masih atas nama Hj. Ramlah Dg. Manessa, namun yang Saksi beli pertama dan kedua telah Saksi pecah sertifikatnya sedang yang Saksi beli ketiga belum dipecah sertifikatnya karena terkendala PBB nya menunggak sudah beberapa tahun yang jumlahnya cukup besar;

- Bahwa Saksi tidak tahu soal harganya karena suami Saksi yang mengurus semuanya;

- Bahwa di atas tanah tersebut, terdapat 2 buah rumah, tanah beserta rumah yang ditempati oleh Moh. Ikbal sekarang adalah rumah yang dulu ditempati oleh Hj. Ramlah Dg. Manessa dengan suaminya sedangkan rumah kedua yang ditempati oleh Darmawati, yang belum terjual itu juga dibangun sebuah yayasan TPA yang dikelola oleh Darmawati ;

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul dua rumah tersebut karena sewaktu Saksi membeli dan pindah ke lokasi tersebut, kedua rumah tersebut sudah ada;

- Bahwa yang Saksi ketahui para pembeli tanah milik Hj. Ramlah Dg. Manessa selain Saksi adalah Pak Sofyan, selebihnya Saksi tidak tahu, tapi tanah-tanah yang sudah terjual itu sudah ditempati masing-masing oleh pembelinya;

Bahwa Saksi tahu, tanah yang dipersengketakan ini adalah tanah-tanah yang belum dijual oleh almarhum Hj. Ramlah Dg. Manessa;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk tanah dan rumah yang ditempati oleh Moh. Ikbal Penggugat mengikhlasakannya karena Moh. Ikbal yang merawat kedua orangtuanya semasa hidupnya, selain itu Saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan atau tidak. Almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa semasa hidupnya pernah bercerita kepada Saksi rencananya rumah yang ditempatinya itu ingin diberikan kepada Moh. Ikbal dan ia bercita-cita ingin membangun sebuah sekolah agama dan sekarang anaknya yang bernama Darmawati telah membangun yayasan TPA di atas tanah tersebut setelah terjadi gempa pada tahun 2018, tanah dan bangunan yang dulu ditempati Almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa sudah menjadi miliknya;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah dan bangunan yang sekarang disengketakan sebelumnya sudah pernah dibagi atau belum ;

- Bahwa benar tanah yang dibangun rumah oleh Darmawati sekarang masuk lokasi yang disengketakan, namun Almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa semasa hidupnya pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah beserta rumah yang ada di atasnya yang sekarang ditempati oleh Darmawati telah dibeli oleh Rifai, suami dari Darmawati kepada Hj. Ramlah Dg. Manessa dengan cara dicicil;

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa tidak ada kesepakatan damai selain dari rumah yang ditempatkan oleh Moh. Iqbal, Saksi juga sudah berusaha memediasi mereka, tapi tidak ada titahnya;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Hj. Ramlah Dg. Manessa bahwa saat itu satu pembeli tanahnya bernama Hi. Rahim;

- Bahwa Saksi tidak kalau tanah yang dibeli oleh Hi. Rahim sudah dijual dan dibeli oleh Syahrir Ramadhan;

3. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman wilayah Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal, ibu mereka bernama Hj. Ramlah Dg Manessa  
binti Abdul Rahman Daeng Manessa dan ayahnya bernama Harun bin Lamatoro;
- Bahwa anak-anaknya bernama Moh. Iqbal, Darmawati, Rahman Jaya dan Syahrir Ramadhan;
- Bahwa Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rahman Daeng Manessa dan Harun bin Lamatoro telah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Ramlah Dg. Manessa duluan meninggal yaitu pada tahun 2014 karena sakit dan Harun bin Lamatoro meninggal pada tahun 2015 juga karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi selama hidupnya Hj. Ramlah Dg. Manessa dengan Harun bin Lamatoro hanya menikah satu kali dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua dari Hj. Ramlah Dg. Manessa dengan Harun bin Lamatoro semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Ramlah Dg. Manessa meninggalkan warisan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gunung Bale, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tanah

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



itu satu lotus namun sekarang telah dikapling-kapling dan sebagian telah dijual oleh Hj. Ramlah Dg. Manessa sebelum meninggal dunia, sisanya ditempati oleh Penggugat dan Para Tergugat, Saksi termasuk salah satu pembelinya;

Bahwa Saksi membeli tanah tersebut langsung dari Hj. Ramlah Dg. Manessa, luas tanah tersebut 10 x 18 m2, seharga Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), uang tersebut diterima langsung oleh almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa, pada saat Saksi beli Saksi tidak diperlihatkan sertifikatnya. Saksi sekarang telah membangun rumah di atas tanah tersebut. Rumah Saksi bersebelahan dengan garasi ibu Andi Herniati dan sampai sekarang sertifikat tanah yang Saksi beli belum dipecah, karena terkendala PBB nya belum dibayar sudah beberapa tahun dan jumlahnya cukup besar;

- Bahwa di atas tanah tersebut, terdapat 2 buah rumah, tanah beserta rumah yang ditempati oleh Moh. Ikbal dan rumah yang ditempati oleh Darmawati, di atas tanah yang belum terjual itu juga dibangun sebuah yayasan TPA yang dikelola oleh Darmawati ;

- Bahwa yang Saksi tahu ibu Andi Herniati adalah salah satu pembelinya, selebihnya Saksi tidak hafal, tapi tanah-tanah yang sudah terjual itu sudah dibangun rumah dan ditempati masing-masing oleh pembelinya;

- Bahwa Saksi tahu, tanah yang dipersengketakan ini adalah tanah-tanah yang belum dijual oleh almarhum Hj. Ramlah Dg. Manessa;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan sekarang, karena pada saat Saksi pindah sudah ada kedua rumah yang ditempati sekarang oleh Moh. Ikbal dan Darmawati;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang menjadi sengketa itu belum dibagi waris, demikian pula Saksi tidak tahu apakah ada

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonan CB (Conservator Beslag) atas obyek sengketa;

Bahwa untuk kelengkapan pembuktian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat atau Para Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (dessente) baik secara tanggung renteng atau masing-masing, namun sampai batas waktu yang ditentukan para pihak tidak membayar biaya dimaksud sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2023 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada A.Gita Nindya, S.H., dan Mega Arif, S.H., keduanya Advokat berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 01 November 2022 Surat Kuasa tersebut terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 283/C-XI/2022/PA.Pal., tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Pengenal Advokat an. Gita Nindya, S.H., dan Mega Arif, S.H., masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga karenanya penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court dengan alamat elektronik e-mail ghitanindya030@gmail.com hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Norma Andi Masse, S.H., dan Rizal Sugiarto, S.H., keduanya Advokat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2022 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 293/C-XI/2022/PA.Pal., tanggal 24 November 2022

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. Norma Andi Masse, S.H., dan Rizal Sugiarto, S.H., masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2024 dan 02-06-2023, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga karenanya penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu selaku Para Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah hadir dipersidangan, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik melalui penasehatan maupun mediasi dengan Mediator an. Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., namun sesuai laporan tanggal 25

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 R.Bg. Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bersama perbaikannya tanggal 14 November 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 29 Desember 2022 kemudian Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 05 Januari 2023 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai identitas Penggugat yang berdomisili di Kota Palu dikuatkan dengan Bukti P.6, obyek perkara mengenai kewarisan dan Para Tergugat juga berada di Kota Palu ( bukti T.1, T.2 dan T.3 ), maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rahman Daeng Manessa yang dmeninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan Nomor Sertifikat 750 luas tanah 2.077 m2 atas nama Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rahman Daeng Manessa yang belum pernah dibagi waris;

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya selain membantah seluruh dalil gugatan Penggugat juga bermohon agar gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik para pembeli sebagian tanah pewaris atas nama dari almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rahman Daeng Manessa, untuk menjadi pihak dalam gugatan a quo serta tidak menjelaskan ukuran dan batas-batas letak objek sengketa sehingga bermohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat ternyata eksepsi menyangkut pokok perkara bukan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Palu baik kewenangan absolut maupun relative, sehingga karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, selanjutnya eksepsi Para Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijk verklaard ) ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian yang berimbang, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 dan satu orang saksi yang bernama Sawiya binti Kuntu Amas sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang dari Sdr. Sdr. sebesar Rp54.000.000, 00 ( lima puluh empat juta rupiah ) kepada Hj. Ramlah, bukti tersebut telah dinazagelan cap pos, meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Para Tergugat, yang mana pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa, tanggal terbit SHM tanggal 10 Agustus 2009, bukti tersebut telah dinazagelan cap pos, meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Para Tergugat, yang mana pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan bukti P.7 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, bermeterai cukup telah dinazagelen cap pos sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi satu orang bernama Sawiya binti Kuntu Amas dan dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, oleh karena saksi satu bukan saksi ( Unus testis nullus testis ) maka sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg. saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat berupa fotokopi yaitu bukti T.1 sampai dengan bukti T.20, bukti T. 1 sampai dengan T.13 dan bukti T.17 sampai bukti T.20 aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sedang bukti T.14, T.15 dan T.16 berupa surat-surat (akta dibawah tangan) dan seluruh alat bukti

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.12 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bernomor cukup, telah dinazagelen, isi dari bukti-bukti tersebut diakui oleh Penggugat, maka lebih lanjut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285, Pasal 301 dan Pasal 311 R.Bg. R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Trianto bin Niko Usuli, Andi Herniati binti Andi Massarappi dan Sofian bin Albarsahi, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam ketenguan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bersama gugatannya Pengugat bermohon agar diletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag ), atas objek sengketa namun selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan ( Conservatoir beslag ), olehnya itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian yaitu pemeriksaan setempat ( descente ) kepada Penggugat dan Para Tergugat telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya baik secara tanggung renteng maupun masing-masing, namun sampai waktu yang telah ditentukan, kedua belah pihak tidak melakukan pembayaran, maka pemeriksaan setempat ( descente ) tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstantir pokok permasalahan dalam perkara a quo, selanjutnya mempertimbangkan

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



sebagai berikut:

1. Kedudukan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dan Para Tergugat yang telah dikuatkan dengan bukti masing-masing, baik bukti tertulis berupa bukti P.7 dan bukti T. 7, T. 8 dan T.9 dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Para Tergugat adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Hj. Ramlah Daeng Manessa dan Harun Lamatoro;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dan Para Tergugat bahwa kedua orangtua kedua belah pihak in casu ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia. Ayah atas nama Harun Lamatoro meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2015 sedang ibu atas nama Hj. Ramlah Daeng Manessa meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014, telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 dan bukti T.10 dan T.11 dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, maka telah terbukti kedua orangtua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dan Para Tergugat yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, bahwa almarhum Harun Lamatoro dan almarhumah Hj. Ramlah Daeng Manessa saat meninggal dunia tidak meninggalkan orangtua karena telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris dari Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa terdiri dari anak kandung adalah sebagai berikut :

- Moh. Ikbal bin Harun Lamatoro (laki-laki ) umur 45 tahun;
- Darmawati binti Harun Lamatoro (perempuan ) umur 43 tahun;
- Rahman Jaya bin Harun Lamatoro (laki-laki ) umur 41 tahun;

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Syahrir Fadhlan bin Harun Lamatoro (laki-laki ) umur 33 tahun;

2. Harta waris dari almarhumah Hj. Ramlah Dg. Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu SHM Nomor 750 atas nama Ramlah Abdul Rahman Daeng. Manessa luas 2.077 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Para Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P.2 dan bukti T.12 beserta keterangan saksi-saksi Para Tergugat, maka telah terbukti pewaris atas nama almarhumah Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa ada meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu SHM Nomor 750 atas nama Ramlah Abdul Rahman Daeng. Manessa luas 2.470 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari orangtua pewaris;

3. Status Harta waris dari pewaris atas nama almarhumah Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu SHM Nomor 750 atas nama Ramlah Abdul Rahman Daeng. Manessa luas 2.470 m<sup>2</sup> apakah masih utuh atau sudah dibagi waris atau dijual pada pihak lain ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang (Rp54.000.000,00 ) dari sdr. Sofian kepada Hj. Ramlah Daeng Manessa untuk pembelian tanah 10x18 m<sup>2</sup> tertanggal 07 Desember 2011, dan bukti T.15 berupa catatan pembayaran angsurah rumah tertanggal 20 Juni 2014 dan bukti T.16 berupa surat keterangan pembayaran sisa angsuran rumah tetanggal 12 Februari 2015 dari Moh. Rifai S.s in casu suami dari Tergugat II an. Darmawati binti Harun Lamatoro kepada Moh. Ikbal, S.Sos ( Vide bukti T.5 berupa Kartu keluarga Moh. Rifai, Ss dan Damawati ) serta bukti T.17, T.18, T.19 berupa Akta Notaris Pendirian Yayasan Fasthabiquil Khairat Palu dan Izin Mendirikan Bangunan dikuatkan

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



dengan keterangan saksi Para Tergugat masing-masing Trianto bin Niko Usuli, Andi Herniati binti Andi Massarappi dan Sofian bin Albarsahi bahwa objek sengketa berupa warisan dari almarhumah Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa semasa hidupnya telah dijual kepada pembeli masing-masing:

1. Sdri Andi Herniati binti Andi Massarappi;
2. Sofian bin Albarsahi ;
3. H. Rahim;
4. Moh. Rifai, Ss ( suami Tergugat II Darmawati binti Harun Lamatoro ), namun sampai saat ini SHM Nomor 750 atas nama Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa belum dipecah menjadi hak milik para pembeli, karena terkendala tunggakan PPB yang belum terlunasi yang jumlahnya sangat besar meskipun di dalam objek sengketa telah dibangun rumah dan telah ditempati oleh masing-masing para pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan milik pewaris atas nama Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa SHM 750 luas 2.470 m2 . yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebahagiannya telah dijual oleh pewaris semasa pewaris masih hidup;

4. Sisa dari harta pewaris atas nama Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa SHM 750 luas 2.470 m2. Berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, apakah sudah dibagi waris kepada para ahli waris atau belum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 berupa Akta Notaris Nomor 18 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Herniati Massarappi, S.H.,M.Kun tanggal 31 Oktober 2016 yang intinya Penggugat atas nama Rahman Jaya menyatakan hak kewarisan dan bahagiannya dari harta warisan almarhumah

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa diserahkan sepenuhnya kepada ketiga saudaranya yang bernama Moh. Iqbal, Darmawati dan Syahrir Ramadhan, selanjutnya Penggugat menyatakan di kemudian hari tidak akan menuntut baik dari Penggugat maupun dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Akta Notaris Nomor 18 tanggal 31 Oktober 2016 dibuat di hadapan dan diterbitkan oleh Notaris, maka akta tersebut merupakan dokumen resmi sesuai ketentuan Pasal 1879 KUHPdata, sehingga dokumen tersebut bersifat mutlak dan mengikat bagi para pihak terkait, sedang Notaris itu sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris dan semua dokumen yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 31 Oktober 2016 sudah pernah dibatalkan melalui keputusan pengadilan yang telah in krah, maka Majelis Hakim menilai Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 31 Oktober 2016 sebagai akta autentik sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa Hasil Musyawarah Keluarga Ahli Waris Harun Lamatoro dan Ramlah Dg. Manessa tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penggugat dengan saksi-saksi Trianto Niko Usuli, Nur Intan, Kurratul Aini, Syahrir Ramadhan, Moh. Iqbal dan Darmawati yang intinya Penggugat Rahman Jaya telah menyatakan dan mengakui bahwa rumah beserta pekarangan dengan ukuran depan 20,25 m, Selatan 24,90 m, Utara 27,70 m dan Barat 19,20 m adalah sudah menjadi milik Tergugat I Moh. Iqbal yang diberikan langsung oleh pewaris semasa hidup kepada Tergugat I yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang intinya membenarkan bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I menjadi miliknya karena Tergugat I Moh. Iqbal telah merawat dan membiayai hidup kedua orangtuanya hingga meninggal ;

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa bukti T.14 meskipun merupakan akta dibawah tangan berupa surat pernyataan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas kertas bermeterai tempel Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) disaksikan oleh para saksi Trianto Niko Usuli, Nur Intan, Kurratul Aini, Syahrir Ramadhan, Moh. Iqbal dan Darmawati, namun isi dan maksud pernyataan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak, sedang surat pernyataan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, surat pernyataan tersebut diakui oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai surat pernyataan Penggugat tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya .  
Vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sisa dari tanah milik pewaris Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa luas 2.470 m2, SHM 750, terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang dijual semasa pewaris masih hidup, sudah terbagi waris dan menjadi hak tiga orang ahli waris yakni Moh. Iqbal, Darmawati dan Syahrir Ramadhan setelah Penggugat melepaskan hak waris dan bahagiannya kepada tiga orang saudaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 4, poin 6, poin 7 poin 8 dan poin 9 mengenai harta waris berupa tanah dan bangunan peninggalan pewaris Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa SHM 750 luas 1.897 m2 yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sopian Albar Sahi/Andi Herniati;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : H. Ponda/H.Rahim;

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Sebelah Barat Jalan  
Untuk dibagi waris kepada para ahli waris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris serta menunjuk Para Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat sesuai bagiannya baik secara langsung maupun melalui lembaga lelang Negara tidak terbuktikan, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan CB ( Conservatoir beslag ) telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim lebih lanjut tidak perlu lagi memperimbangan ,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah dalam perkara a quo, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ( Niet Ontklijk verklaard );

##### DALAM OKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris atas nama Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014 ;
3. Menetapkan ahli waris Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa adalah anak kandung masing-masing:
  - Anak (laki-laki umur 45 tahun);
  - Anak (perempuan umur 43 tahun);
  - Anak (laki-laki umur 41 tahun);
  - Anak (laki-laki umur 41 tahun);

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



4. Menetapkan pewaris atas nama Hj. Ramlah Daeng Manessa binti

Abdul Rachman Daeng Manessa meninggalkan harta waris berupa tanah dan bangunan luas 2.470 m<sup>2</sup> SHM 750 atas nama Ramlah Abdul Rachman Daeng Manessa, terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu yang diperoleh dari orangtua pewaris dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sopian Albar Sahi/Andi Herniati;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : H. Ponda/H.Rahim;
- Sebelah Barat : Jalan;

5. Menyatakan harta waris dari pewaris Hj. Ramlah Daeng Manessa binti Abdul Rachman Daeng Manessa tersebut dalam poin 4 di atas, sebahagiannya telah terjual, sedang sisanya telah terbagi waris kepada ahli warisnya;

6. Menyatakan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat Hasil Keputusan Musyawarah Keluarga Ahli Waris Harun Lamatoro dan Ramlah Dg. Manessa tanggal 03 Oktober 2022 adalah sah dan mengikat ;

7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi dan maksud Akta Notaris 18 tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat Hasil Keputusan Musyawarah Keluarga Ahli Waris Harun Lamatoro dan Ramlah Dg. Manessa tanggal 03 Oktober 2022 ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dan selanjutnya menyatakan Penggugat tidak lagi memiliki hak waris atas objek perkara a quo ;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut secara kolektif dan dibantu oleh Hj. Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag M.H.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 75.000,00
  - Panggilan : Rp 340.000,00
  - PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori  
Putusan

Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, MH

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)